

Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Praktik Qiraah Imam Salat yang Menyelisihi Masyarakat Umum

An Examination of Imams' Divergent Recitation Practices in Congregational Prayer from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah

Moh. Rizky Gymnastiar^a, Muhammad Yusram^b, Sirajuddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: m.gymnastiar2002@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: yusrananshar@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

Article Info

Received: 05 September 2025

Revised: 16 September 2025

Accepted: 23 September 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

Qiraah, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Prayer Imam, Public Interest, Variant Recitations

Kata kunci:

Qiraah, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Imam salat, Kemaslahatan, Perbedaan bacaan

Abstract

The practice of the imam's qiraah in prayer is an important aspect of Muslim religious life that is closely related to the achievement of *maqāṣid al-sharī'ah*. Among the problems that arise is when the imam uses qiraah that is different from the customs of the general public. This study aims to examine the practice of qiraah of imams who use qiraah that differs from the customs of the general public and its relevance to the concept of *maqāṣid al-syarī'ah* theory. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach. The results show that: First, the ruling on the use of qiraah that deviates from the custom of the community is not absolute, but depends on the level of understanding of the community of the diversity of qiraah. The view of ibn Muflīh and the fatwa of contemporary scholars such as ibn Bāz and the Lajnah Dā'imah disfavor the practice of qiraah for people who are not familiar with the diversity of qiraah and have not received previous explanations. Secondly, among the factors that cause people's lack of understanding of various qiraahs is the lack of qiraah learning in religious institutions, the low interest in learning qiraah, and the dominance of the *Ḥafṣ 'an 'Āsim* qiraah in daily life. This factor causes people to be unfamiliar with qiraah. The implication of this research is that there should be education about the various qiraahs in the community so that there will be no misunderstanding about the imam's recitation.

Abstrak

Praktik qiraah imam dalam salat merupakan aspek penting dalam kehidupan ibadah umat Islam yang berkaitan erat dengan pencapaian *maqāṣid al-Syarī'ah*. Di antara persoalan yang muncul, ketika imam menggunakan qiraah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik qiraah imam yang menggunakan qiraah menyelisihi kebiasaan masyarakat umum dan relevansinya dengan konsep teori *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hukum penggunaan qiraah yang menyelisihi dari kebiasaan masyarakat tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat akan keragaman

qiraah. Pandangan ibn Muflih dan fatwa ulama kontemporer seperti ibn Bāz dan Lajnah Dā'imah memakruhkan praktik qiraah pada masyarakat yang belum mengenal keragaman qiraah dan belum mendapatkan penjelasan sebelumnya. *Kedua*, Di antara faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ragam qiraah, karena minimnya pembelajaran qiraah di lembaga keagamaan dan rendahnya minat untuk mempelajari ilmu qiraah serta dominasi qiraah Ḥafṣ 'an 'Aṣim dalam kehidupan sehari-hari. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung asing terhadap qiraah. Implikasi penelitian ini diharapkan untuk adanya edukasi tentang ragam qiraah di masyarakat agar tidak timbul kesalahpahaman terhadap bacaan imam.

How to cite:

Moh. Rizky Gymnastiar, Muhammad Yusram, Sirajuddin, "Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Praktik Qiraah Imam Salat yang Menyelisihi Masyarakat Umum", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 855-878. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2570



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman hidup menyeluruh bagi umat manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Allah Swt. tidak menetapkan ketentuan syariat secara sembarangan, melainkan setiap ketentuan syariat selalu mengandung tujuan dan hikmah tertentu yang menjadi dasar penetapannya.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiyā'/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.²

Al-Qurṭubī *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya menukil bahwa Sa'id ibn Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Muhammad saw. adalah rahmat bagi seluruh manusia. Barang siapa yang beriman dan membenarkannya, maka ia akan berbahagia dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya, maka ia tetap selamat dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu, seperti ditenggelamkan dan dibenamkan ke dalam bumi.

Penetapan *maqāṣid al-Syarī'ah* mengacu pada tujuan umum yang hendak diwujudkan melalui ketentuan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan hamba-Nya.³ Konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* ialah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat Islam serta menghindarkan kemudharatan dan mewujudkan kebaikan.⁴ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Jāsiyah/45: 18.

¹Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): h. 202.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016), h. 331.

³Khairil Anwar dkk., "Maqāṣid syarī'ah Menurut Imam al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, No. 2 (2021): h. 76.

⁴Musolli, "Maqāṣid syarī'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", *al-Turās* 5, no. 1 (2018): h. 61.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁵

Menurut Qatādah sebagaimana yang dinukil dalam kitab tafsir al-Qurṭubī bahwa syariat terdiri dari perintah, larangan, batasan-batasan hukum (hudūd) dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Swt.⁶ Sementara al-Syātibī dalam kitab al-Muwāfaqāt menegaskan bahwa syariat yang dijaga dengan baik bukan sekadar aturan untuk menundukkan manusia di bawah kekuasaan agama, melainkan ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat baik dalam urusan agama maupun kehidupan duniawi.⁷ *Maqāṣid* sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan syariat dan tujuan manusia dalam setiap perbuatannya. Tujuan ini ada yang berkaitan dengan hak Allah Swt., hak hamba dan gabungan antara hak Allah Swt. dan hak hamba. Pembagian ini berguna untuk memahami bahwa setiap aturan syariat memiliki tujuan yang baik dan jelas.⁸

Apabila *maqāṣid al-Syarī'ah* tidak tercapai, maka kemaslahatan di dunia tidak akan terwujud dengan baik, bahkan dapat menimbulkan kerusakan, kekacauan dan hilangnya kesejahteraan hidup manusia. Adapun di akhirat, hal ini berimplikasi pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan abadi, dan menempatkan seseorang dalam kondisi kerugian yang sesungguhnya.⁹ Oleh karena itu, dalam praktik ibadah termasuk bacaan qiraah dalam salat, tidak sepatutnya dipahami hanya sebagai rutinitas yang berulang. Penting bagi umat Islam memahami bahwa setiap bacaan dan gerakan dalam salat memiliki makna dan tujuan untuk menumbuhkan ketenangan jiwa dalam beribadah serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Praktik qiraah atau bacaan Al-Qur'an dalam salat merupakan aspek penting dalam kehidupan ibadah umat Islam yang berkaitan erat dengan pencapaian *maqāṣid al-Syarī'ah*. Qiraah tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an itu sendiri, karena bacaan ini diajarkan langsung dari Rasulullah saw. kepada para sahabat, selaras dengan wahyu yang beliau terima melalui malaikat Jibrīl as. Selanjutnya, para sahabat mengajarkannya kepada para *tābi'īn* kemudian diteruskan kepada *tābi' al-tābi'īn*, dan terus diwariskan hingga generasi umat Islam saat ini melalui sanad yang mutawatir dan terpercaya.¹⁰ Sehingga bacaan Al-Qur'an tetap terjaga dan diwariskan secara turun-menurun hingga sampai kepada umat Islam saat ini.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat untuk belajar membaca Al-Qur'an semakin meningkat, namun hal ini belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan terbatasnya pengajar Al-Qur'an yang kompeten dan memadai. Di Indonesia masih banyak kaum muslimin yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, terlebih

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

⁶Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, h. 163.

⁷Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt* (Cet. I; [t.t.p.]: Dār ibn Affān, 1417 H/1997 M), h. 5.

⁸Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir ibn Asyūr", *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (2023): h. 107.

⁹Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 18.

¹⁰Hasanuddin AF, *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), h. 6.

memahami bacaan ayat dalam Al-Qur'an yang menurut Imam Ḥafṣ dibaca tidak selalu sesuai dengan tulisannya.¹¹ Qiraah yang paling dominan digunakan di Indonesia adalah qiraah Imam Ḥafṣ dari riwayat Āṣim dan mushaf cetak resmi yang beredar luas pun menggunakan ini.¹² Salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran dan dominasi riwayat Ḥafṣ di sejumlah wilayah Islam adalah pengakuan dari para ulama akan kredibilitas beliau sebagai pakar qiraah¹³, serta faktor lain yang mempercepat meluasnya riwayat Ḥafṣ adalah keunggulan dalam aspek periwayatannya, sanad dalam riwayat Ḥafṣ dinilai memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi dibanding riwayat imam qiraah lainnya.¹⁴ Dominasi riwayat Ḥafṣ ini menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya mengenal dan terbiasa dengan satu jenis bacaan Al-Qur'an tersebut. Padahal dalam praktiknya, bacaan riwayat Ḥafṣ yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ini pun masih sering dibaca dengan keliru, akibat kurangnya pemahaman tajwid dan terbatasnya akses terhadap pembelajaran Al-Qur'an yang memadai. Akibatnya, ketika masyarakat mendengar bacaan Al-Qur'an dari riwayat yang lain, mereka cenderung akan merasa asing, bingung, bahkan ada yang menganggapnya bertentangan dengan kebiasaan yang telah umum dimasyarakatkan. Padahal qiraah terdiri dari berbagai macam, seperti *qiraah sab'ah*, *qiraah 'asyarah* dan *qiraah arba'a 'asyrah*. Sebab itu, pemahaman yang luas terkait keberagaman qiraah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan variasi qiraah di kalangan umat Islam.

Keragaman qiraah yang berkembang, mulai dari *qiraah sab'ah* hingga *qiraah arba'a 'asyrah* merupakan bagian dari kekayaan khazanah yang diwariskan secara turun-temurun melalui riwayat dan sanad yang terpercaya. Perbedaan bacaan ini menghasilkan banyaknya variasi dalam pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an, yang merupakan sesuatu yang wajar dan telah diakui keberadaannya sejak masa Rasulullah saw.¹⁵ Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁶

Artinya:

Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf. Karena itu, bacalah dengan cara yang mudah bagi kalian. (H.R. Bukhārī)

Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita mengenal dan menjaga ajaran yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw. Salah satunya adalah qiraah Al-Qur'an, yaitu cara membaca Al-Qur'an dengan variasi yang berbeda, namun tetap sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam ilmu qiraah.¹⁷ Ilmu qiraah merupakan ilmu yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan firman Allah Swt. Perbedaan dalam cara membaca Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak dapat diubah secara

¹¹Asriani dkk., "Pendampingan Tahsin Qira'at Imam Hafṣ dalam Membaca Al-Qur'an untuk Masyarakat Bugar Bogor", *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): h. 253.

¹²Ahmad Yusam Thobroni dan Isnur Azizah Rohmani, "Qira'at Imam Hafṣ dan Popularitasnya dalam Praktek Pembacaan Al-Qur'an di Dunia Islam", *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): h. 751.

¹³Niswatur Rokhmah, "Dominasi Qira'at Ḥafṣ di Dunia Islam", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 137.

¹⁴Niswatur Rokhmah, "Dominasi Qira'at Ḥafṣ di Dunia Islam", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 141.

¹⁵Misnawati, "Qira'at Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Istibath Hukum", *Jurnal Mudarrisuna* 4, no. 1 (2014): h. 79.

¹⁶Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. VI; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2541.

¹⁷Hakmi Hidayat dkk., "Qira'at Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 4, No. 2 (2024): h. 173.

sembarangan.¹⁸ Setiap perbedaan antara satu qiraah dan qiraah lainnya bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk huruf, kata, susunan kalimat, bahkan penambahan atau pengurangan kata.¹⁹ Salah satu di antara bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. adalah variasi dalam bacaan Al-Qur'an. Namun adakalanya variasi ini seringkali menyebabkan perbedaan di kalangan masyarakat²⁰, khususnya dalam melaksanakan salat berjemaah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika imam menggunakan qiraah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat umum.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian mengenai “*Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Praktik Qiraah Imam Salat yang Menyelisihi Masyarakat Umum*” menjadi topik kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik qiraah imam salat yang berbeda dari kebiasaan masyarakat umum dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid*, khususnya dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Fokus penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kurang dikenalnya macam-macam qiraah di tengah masyarakat serta dampak penggunaan qiraah yang tidak dikenal makmum terhadap upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-Dīn*) dalam konteks *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan sebagai sumber data utamanya (*library research*).²¹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam pada fenomena dengan lebih detail pada kasus perkasus dan sifat masalah yang diteliti biasa berbeda-beda.²² Sebagai penelitian yang berbasis studi kepustakaan, data yang dikumpulkan dan diperoleh penulis bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur atau bacaan seperti, buku, majalah, artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menelaah fenomena imam salat yang menggunakan qiraah berbeda dari kebiasaan masyarakat umum, berdasarkan dalil-dalil *syar'ī* serta pendapat ulama dalam literatur fikih. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang melihat persoalan dari sudut pandang teoritis, untuk memahami makna dan tujuan di balik praktik qiraah yang tidak umum di masyarakat dengan mengaitkannya pada kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik imam salat yang menggunakan qiraah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat umum dalam tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan menitikberatkan pada aspek *ḥifẓ al-Dīn* sebagai bagian dari kemaslahatan yang hendak dijaga syariat.

¹⁸Ikma Pradesta Putra Prayitna dkk., “Sejarah Kodifikasi Ilmu Qira'at dan Urgensinya Sebagai Warisan Bacaan Al-Qur'an yang Mutawatir”, *al-Fahmu Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): h. 82.

¹⁹Misnawati, “Qira'at Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Istibath Hukum”, *Jurnal Mudarrisuna* 4, no. 1 (2014): h. 98.

²⁰Ahmad Khoirur Roziqin, “Sejarah dan Kodifikasi Qiraat Sab'ah: Melacak Warisan Penting dalam Tradisi Membaca Al-Qur'an”, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 6, no. 2 (2023): h. 210.

²¹Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 138.

²²Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 41.

Studi penelitian dengan topik terkait qiraah dan tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah* masih jarang diteliti oleh para peneliti, namun ditemukan sejumlah karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Asriani dkk., yang berjudul *Pendampingan Tahsin Qira'at Imam Hafs dalam Membaca Al-Qur'an untuk Masyarakat Bunar Bogor*, yang membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dan diajarkan menggunakan qiraah Hafs secara dominan melalui program tahsin dan pembinaan bacaan Al-Qur'an. Masyarakat umum di Indonesia memiliki pemahaman dan kebiasaan yang terbatas pada satu jenis qiraah saja yaitu qiraah Hafs, yang menjadi standar bacaan yang familiar di telinga mereka.²³ Hal ini bisa menyebabkan sebagian masyarakat di Indonesia merasa asing atau kurang familiar jika mendengar variasi bacaan Al-Qur'an selain dari qiraah Hafs. Adapun penelitian ini mengkaji dari konsep sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya tentang imam salat yang menggunakan qiraah berbeda dari masyarakat umum.

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Yusam Thobroni dan Isnur Azizah Rohmani yang berjudul *Qira'at Imam Hafsh dan Popularitasnya dalam Praktek Pembacaan Al-Qur'an di Dunia Islam*.²⁴ Artikel ini membahas tentang ilmu qiraah yang dikenal memiliki berbagai macam variasi, seperti qiraah *sab'ah* hingga qiraah *'asyarah*. Dari berbagai macam variasi tersebut, hanya satu qiraah yang paling populer digunakan oleh masyarakat muslim, yaitu qiraah Imam Hafs riwayat 'Āṣim. Hampir sembilan puluh lima persen umat Islam menggunakan qiraah ini saat membaca Al-Qur'an. Sebab itu, ketika mendengar qiraah dengan riwayat lain akan terasa asing bahkan dianggap berbeda dengan kebiasaan yang selama ini dikenal masyarakat. Adapun penelitian ini membahas tentang praktik imam salat yang menggunakan qiraah berbeda dari kebiasaan yang dikenal masyarakat.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Niswatur Rokhmah yang berjudul *Dominasi Qira'at Hafs di Dunia Islam*, yang membahas tentang sejarah penyebaran qiraah imam Hafs riwayat Āṣim serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya dominasi penggunaan riwayat Hafs di sejumlah wilayah Islam.²⁵ Di Indonesia, penggunaan qiraah Hafs riwayat Āṣim telah menjadi standar dalam pembelajaran Al-Qur'an di lembaga-lembaga pendidikan maupun dalam praktik ibadah sehari-hari, khususnya dalam salat berjemaah. Sehingga munculnya qiraah yang berbeda di tengah masyarakat dapat menimbulkan kebingungan bahkan merasa menyelisihi dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Adapun penelitian ini membahas tentang praktik imam salat yang membaca qiraah berbeda dari bacaan yang umum dikenal masyarakat.

²³Asriani dkk., "Pendampingan Tahsin Qira'at Imam Hafs dalam Membaca Al-Qur'an untuk Masyarakat Bunar Bogor", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 1 (2023).

²⁴Ahmad Yusam Thobroni dan Isnur Azizah Rohmani, "Qira'at Imam Hafsh dan Popularitasnya dalam Praktek Pembacaan Al-Qur'an di Dunia Islam", *Risālah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022).

²⁵Niswatur Rokhmah, "Dominasi Qira'at Hafs di Dunia Islam", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Qiraah Imam

Pengertian Qiraah

Secara etimologi, kata qiraah adalah bentuk jamak dari *qara'a* yang berasal dari kata (قَرَأَ-يَقْرَأُ-قِرَاءَةً) yang berarti bacaan.²⁶ Disebut qiraah karena orang yang membaca menghimpun huruf demi huruf hingga menjadi kata, dan kata demi kata hingga menjadi kalimat, serta kalimat demi kalimat hingga tersusun menjadi makna yang lengkap.²⁷ Adapun secara terminologi, qiraah memiliki beberapa definisi, yaitu:

a. Menurut al-Zurqānī

مَذْهَبٌ يَذْهَبُ إِلَيْهِ إِمَامٌ مِنْ أَيْمَةِ الْقُرَّاءِ مُحَالِفًا بِهِ غَيْرُهُ فِي النُّطْقِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ،
مَعَ اتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَالطَّرِيقِ عَنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةُ فِي نُطْقِ الْحُرُوفِ أَمْ فِي نُطْقِ
هَيْئَاتِهَا²⁸

Artinya:

Suatu metode bacaan yang dianut oleh seorang imam qiraah yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan imam-imam lainnya dalam melafalkan Al-Qur'an, dengan kesepakatan semua riwayat dan jalur sanad yang bersumber darinya, baik perbedaan itu terletak pada pengucapan huruf atau tata cara pengucapannya.

b. Menurut al-Zarkasyī

الْقِرَاءَاتُ هِيَ اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابَةِ الْحُرُوفِ أَوْ كَيْفِيَّتِهَا مِنْ
تَخْفِيفٍ وَتَثْقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا²⁹

Artinya:

Perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan dalam penulisan huruf atau cara pengucapannya, baik dari segi peringanan maupun penebalan serta aspek fonetik lainnya.

c. Menurut al-Jazārī

الْقِرَاءَاتُ عِلْمٌ بِكَيْفِيَّةِ أَدَاءِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ وَاخْتِلَافِهَا بِعَزْوِ النَّافِلَةِ³⁰

Artinya:

Ilmu qiraah adalah cabang ilmu yang mengkaji tentang cara pelafalan lafaz dari Al-Quran dan ragam perbedaannya dengan dinisbatkan kepada para perawi.

²⁶Muhammad ibn Makram ibn Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 202.

²⁷Fahd ibn Abd al-Rahmān bin Sulaymān al-Rūmī, *Dirāsāt fī ‘Ulūm Al-Qur’ān al-Karīm*, (Cet. XII; [t.t.p.]: [t.p.], 1424 H/2003 M), h. 314.

²⁸Muhammad ‘Abd al-‘Azīm al-Zurqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, Juz 1 (Cet. I; [t.t.p.]: Matba‘ah ‘Isā al-Halbī, [t.th.]), h. 412.

²⁹Muhammad ibn Abdillāh ibn Bahādur al-Zarkasyī, *al-Burhān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, Juz 1 (Cet. I; [t.t.p.]: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1376 H/1957 M), h. 318.

³⁰Syamsuddin Abū al-Khaīr ibn al-Jazārī. *Munjid al-Muqri‘in wa Mursyid al-Thālibīn* (Cet. I; [t.t.p.]: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/1999 M), h. 9.

Macam-Macam Qiraah

Al-Zurqānī menjelaskan dalam kitabnya *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān* jumlah qiraah terbagi menjadi tiga macam,³¹ diantaranya:

- Qiraah *sab'ah*, qiraah yang dinisbatkan kepada tujuh imam qiraah yang terkenal yaitu: Nafi' ibn 'Abdurrahmān ibn Abī Nu'aīm, 'Ashim ibn Abī al-Najūd al-Asadī, Hamzah ibn Ḥabīb al-Zayyat, 'Abdullah ibn Āmir ibn Yazīd ibn Tamīm ibn Rāhib al-Yaḥṣubī, 'Abdullah ibn Katsīr al-Dārī, Abū 'Amrū Zubān ibn al-'Alā', 'Alī ibn Ḥamzah al-Kisāī.
- Qiraah *'asyarah*, qiraah yang mencakup tujuh imam ditambah dengan tiga imam qiraah yaitu: Yazīd ibn al-Qa'qā, Ya'qūb ibn Ishaq al-Ḥaḍramī, Khalaf ibn Hisyām ibn Ṣa'lab.
- Qiraah *arba'ah 'asyarah*, qiraah tambahan dengan empat imam yaitu: al-Ḥasan ibn Abī al-Hasan Yasār al-Baṣrī, Muḥammad ibn 'Abdurrahmān al-Sahmī ibn Abī Lailā, Yaḥya ibn al-Mubārak ibn al-Mugīrah al-Yazīdī, Sulaimān ibn Mihrān al-A'masy.

Penyandaran riwayat kepada para perawi memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam hal kekuatan dan kelemahannya sesuai dengan kondisi para perawi tersebut, maka diperlukan tolak ukur untuk membedakan antara qiraah yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.³² Qiraah yang berjumlah tujuh (*sab'ah*) dan sepuluh (*'asyarah*) termasuk dalam kategori mutawatir, yaitu bacaan yang diriwayatkan dari banyak perawi terpercaya di setiap tingkatan sanad, sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya dan diperbolehkan dibaca dalam salat. Adapun qiraah empat belas (*arba'a asyrah*) tidak termasuk qiraah mutawatir dan tidak diperbolehkan dibaca dalam salat karena tidak memenuhi syarat. Imam al-Jazārī dalam kitabnya *al-Nasyr fī al-Qirā'āt* menetapkan tiga syarat utama sebagai tolak ukur untuk menentukan validitas atau kesahihan qiraah³³, yaitu:

- Syarat pertama, (كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتْ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهِ) Qiraah tersebut sesuai dengan kaidah bahasa arab, meskipun hanya pada satu sisi i'rab.
- Syarat kedua, (وَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَلَوْ اِخْتِمَالًا) Qiraah tersebut sesuai dengan salah satu *rasm* (tulisan) mushaf 'Usmānī walaupun hanya secara *ihitmāl* (kemungkinan bentuk tulisan).
- Syarat ketiga, (وَصَحَّ سَنَدُهَا) Qiraah tersebut memiliki sanad yang sah.

Maka inilah bacaan Al-Qur'an yang benar dan sah, yang wajib diterima dan tidak diperbolehkan untuk menolak atau mengingkarinya. Bacaan ini termasuk bagian dari tujuh huruf yang menjadi wahyu Al-Qur'an, sehingga umat Islam wajib menerimanya, baik yang dinisbatkan kepada tujuh imam, sepuluh imam, maupun imam lainnya yang diakui keabsahannya. Apabila salah satu dari tiga syarat utama tidak terpenuhi, maka qiraah tersebut digolongkan sebagai bacaan yang lemah, menyimpang, atau tidak sah,

³¹Muḥammad 'Abd al-'Azīm al-Zurqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, h. 416-417.

³²Muḥammad 'Itr al-Ḥalabī, *'Ulūm Al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. I; Damaskus: Matba'ah al-Ṣabāh, 1414 H/1993 M), h. 147.

³³Syamsuddīn Abū al-Khaīr ibn al-Jazārī, *al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*, Juz 1 ([t.t.p.: Al-Matba'ah al-Tijārīyah al-Kubra, [t.th.]), h. 9.

sekalipun bacaan itu dinisbatkan kepada tujuh imam atau tokoh yang lebih besar dari mereka.³⁴

Terkait dengan syarat pertama, Imam al-Jazarī memberikan penjelasan lebih rinci mengenai makna وَلَوْ يَوْجِهٍ yaitu bacaan tersebut sesuai dengan salah satu bentuk kaidah nahwu, baik bentuk yang paling fasih atau sekadar fasih yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dikalangan ahli nahwu selama perbedaan tersebut tidak merusak, dan bacaan tersebut sudah tersebar luas, dikenal secara umum, serta diterima para imam dengan sanad yang sah.³⁵ Adapun syarat kedua, yang dapat diterima adalah bacaan yang tercatat dalam sebagian mushaf ‘Usmānī, meskipun tidak ditemukan dalam mushaf yang lain.

Tabel 1. Contoh Qiraah yang Memenuhi Syarat

No.	Surat & Ayat	Teks Qiraah	Perbedaan	Imam Qiraah
1.	Q.S. al-Fatiḥah/1:4.	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾	Dibaca tanpa alif: مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾	Nafi’ Hamzah Ibn Kasīr Abū Amrū Ibn Āmir
2.	Q.S.al-Fatiḥah/1:3 dan 4	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾	Menyambung ayat 3 dan 4 dengan membaca <i>idgām kabīr</i> dengan <i>mad</i> 2, 4, 6 harakat : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾	Al-Sūsī
3.	Q.S.al-Fatiḥah /1:6	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾	Membaca huruf <i>za</i> dengan <i>tafkhīm</i> (dibaca tebal) seperti <i>ṣad</i> : إِهْدِنَا الزِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾	Khallād Khalaf

Adapun maksud dari اِحْتِمَالًا pada syarat kedua adalah bacaan yang masih dianggap sesuai dengan *rasm* dan masih memungkinkan untuk diperkirakan secara takdir, meskipun tidak ditulis secara eksplisit. Adapun contoh lafaznya: وَالصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ dan juga seperti bacaan لَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ yang ditulis dengan satu huruf *nun* saja di sebagian mushaf.³⁶

³⁴Syamsuddīn Abū al-Khaīr ibn al-Jazarī, *al-Nasyr fī al-Qirā’āt al-‘Asyr*, h. 9.

³⁵Syamsuddīn Abū al-Khaīr ibn al-Jazarī, *al-Nasyr fī al-Qirā’āt al-‘Asyr*, h. 10.

³⁶Muhammad ‘Itr al-Ḥalabī, *‘Ulūm Al-Qur’ān al-Karīm*, h. 148.

Tingkatan Qiraah

Menurut al-Suyūṭi tingkat sanad qiraah diklasifikasikan menjadi enam kategori³⁷, sebagai berikut:

- Mutawatir, qiraah yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil mereka untuk berdusta dalam menyampaikan dari yang semisal mereka dan qiraah ini bersambung sampai ke Rasulullah saw.
- Masyhur, qiraah yang bacaan sanadnya sahih, namun belum mencapai derajat mutawatir, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf, serta telah dikenal luas di kalangan para ahli qiraah, sehingga tidak dianggap sebagai kesalahan maupun penyimpangan.
- Āḥad, qiraah yang sanadnya sahih tetapi bertentangan dengan *rasm* atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa arab atau tidak tersebar luas di kalangan para *qurrā*, dan tidak mencapai tingkat kemasyhūran, dan qiraah seperti ini tidak digunakan dalam membaca Al-Qur'an.
- Syādz, bacaan yang tidak memiliki sanad yang sah, walaupun sesuai dengan tulisan mushaf dan kaidah bahasa arab.
- Mauḍu', bacaan yang dinisbatkan kepada seseorang padahal tidak memiliki sumber yang sahih. Seperti bacaan yang dikumpulkan oleh Muhammad ibn Ja'far al-Khuẓā'ī yang dinisbatkannya kepada Abū Ḥanīfah. Salah satu contohnya pada ayat **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** namun yang dinisbatkan kepada Abū Ḥanīfah **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** dimana lafaz **اللَّهُ** dibaca *rafa'* dan **الْعُلَمَاءُ** dibaca *naṣab*, yang berarti memposisikan lafaz Allah Swt. sebagai subjek dan ulama sebagai objek.
- Bacaan yang menyerupai hadis mudraj, yaitu bacaan yang ditambahkan sebagai bentuk penafsiran atau penjelasan terhadap makna. Contohnya seperti bacaan **لَيْسَ فِي مَوَاسِمٍ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ** dengan tambahan lafaz **فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ**. Bacaan-bacaan ini dikatakan menyerupai dengan hadis mudraj dan bukan termasuk ke dalamnya secara pasti, karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sejarah dan Hikmah Diturunkannya Qiraah Beragam (Sab'ah Aḥruf)

Menurut Al-Qāsim ibn Sallām yang dimaksud dengan tujuh huruf yaitu tujuh ragam dialek dari tujuh suku Arab dan bukan tujuh variasi bacaan dalam satu kata pada Al-Qur'an.³⁸ Keberagaman huruf dalam Al-Qur'an merupakan bukti bahwa Al-Qur'an bukan karangan manusia, melainkan firman Allah Swt. Meskipun Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf, tidak ada satu pun yang saling bertentangan. Justru setiap bagian saling menjelaskan, menguatkan, dan menjadi penjelas bagi bagian lainnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4:82.

³⁷Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān Juz 1* ([t.t.p.]: Al-Haī'ah al-Miṣriyyah al-ʿAmmah li al-Kitāb, 1394 H/1974 M), h. 264-264.

³⁸Muḥammad Fārūq al-Nabḥān, *al-Madkhal ilā 'Ulūm Al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. I; Ḥalab: Dār 'Ālam, al-Qur'ān, 1426 H/2005 M), h. 19.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.³⁹

Ayat tersebut menjelaskan jika Al-Qur'an itu hasil buatan manusia seperti disangka oleh sebagian orang yang tidak memahami dan menyesatkan, tentu akan ditemukan banyak pertentangan di dalam isinya. Namun, kenyataan itu tidak terjadi.⁴⁰ Beragam penafsiran yang disampaikan para ulama menunjukkan bahwa diturunkannya Al-Qur'an dalam tujuh huruf memiliki hikmah sebagai bentuk kemudahan dan kasih sayang Allah Swt. Salah satu hikmah yang paling mendasar adalah berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab saat itu, yang mana sebagian besar belum mengenal baca tulis. Hikmah tersebut guna untuk mempermudah bacaan dan hafalan bagi kaum *ummi* (tidak bisa membaca dan menulis). Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Imam al-Tirmizī dari Ubay ibn Ka'ab ra.,

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ! إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ، مِنْهُمْ الْعَجُوزُ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْعُلَامُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَفْرَأْ كِتَابًا قَطُّ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁴¹

Artinya:

Dari Ubaī ibn Ka'ab ia berkata: Rasulullah saw. bertemu dengan Jibrīl as. lalu ia berkata: Wahai Jibrīl! Sesungguhnya aku diutus umat yang ummi (tidak bisa membaca dan menulis), di antara mereka ada yang sudah tua renta, orang lanjut usia, anak kecil, gadis, dan laki-laki yang belum pernah membaca satu kitab pun. Maka Jibrīl berkata: Wahai Muḥammad! Sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas tujuh huruf (H.R. al-Tirmizī)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu, bangsa Arab terbagi dalam berbagai kabilah yang masing-masing mempunyai dialek, logat dan gaya pengucapan yang berbeda. Jika mereka saat itu diwajibkan membaca dengan satu cara atau satu bentuk bacaan saja, hal itu akan menjadi beban berat bagi mayoritas mereka, meskipun sebagian kecil mungkin masih dapat melakukannya dengan mudah.⁴² Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Qamar/54:17.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

Terjemahnya:

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 91.

⁴⁰Islamweb.net, "Al-Hikmah min Nuzūl Al-Qur'ān 'alā Sab'at Aḥruf", <https://www.islamweb.net/ar/article/40667/> (1 Juli 2025).

⁴¹Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr* Juz 5 (Cet. I; [t.t.p] Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 202. Hadis ini hasan sahih

⁴²Muḥammad Aḥmad Mufliḥ al-Qaḍāh dkk., *Muqaddimāt fī 'Ilm al-Qirā'āt* (Cet. I; Yordania: Dār 'Ammār, 1422 H/2001 M), h. 28.

Dan Sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?⁴³

Al-Jazarī menjelaskan dalam kitabnya *al-Nasyr fī al-Qirā'at al-'Asyr*, sebab diturunkannya Al-Qur'an dengan tujuh huruf sebagai bentuk keringanan dan kemudahan untuk umat ini.⁴⁴ Namun, Ketika Islam telah menyebar luas ke berbagai wilayah dengan ragam dialek dan budaya yang berbeda-beda, hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perselisihan terkait bacaan Al-Qur'an. Kekhawatiran ini yang menjadi alasan Khalifah 'Usmān ra. menyatukan umat dengan menetapkan satu bentuk bacaan resmi. Maka khalifah 'Usmān ra. menunjuk sejumlah sahabat seperti Zaid ibn Tsabit, 'Abdullāh ibn al-Zubair, Sa'id ibn al-'Ās, dan beberapa sahabat lainnya untuk menyalin mushaf Al-Qur'an. Setelah proses penyalinan telah selesai, 'Usmān ra. Mengirimkan salinan mushaf tersebut ke berbagai wilayah Islam.⁴⁵ Sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga bacaan, 'Usmān ra. memerintahkan agar semua mushaf yang tidak sesuai dengan salinan resmi tersebut dimusnahkan, serta menegaskan agar siapa yang memiliki mushaf yang berbeda diminta untuk memusnahkannya.⁴⁶ Langkah ini mendapat dukungan dari para sahabat dan menganggapnya sebagai salah satu jasa besar dan kebaikan dari 'Usmān ra. Tujuan utama pengumpulan mushaf yaitu untuk mempersatukan umat dalam bacaan-bacaan yang sahih. Melalui langkah tersebut, 'Usmān ra. berhasil menghalau potensi fitnah dan menghentikan sumber perpecahan, serta memastikan kemurnian Al-Qur'an tetap terjaga dari penambahan dan penyimpangan sepanjang zaman dan lintas generasi.⁴⁷

Keputusan Khalifah 'Usmān ra. untuk menetapkan satu bacaan Al-Qur'an dan tidak mempertahankan enam huruf lainnya bukanlah bermaksud menolak huruf-huruf tersebut melainkan ini bentuk ijtihad *syar'i* yang ditujukan untuk menjaga kesatuan umat dan mencegah perpecahan dalam Al-Qur'an. Mereka memandang keputusan tersebut sebagai bentuk petunjuk dan kebijaksanaan, karena itu mereka memilih untuk meninggalkan enam huruf lainnya yang sebelumnya diperbolehkan. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan mengenai enam huruf tersebut hilang dari umat, tidak ada lagi orang yang mampu membaca huruf-huruf itu karena bacaan tersebut tidak lagi dipraktikkan dan secara bertahap telah ditinggalkan. Karena itu umat Islam hanya membaca Al-Qur'an dengan satu huruf yang telah dipilih oleh pemimpin mereka yang bijak, sementara enam huruf yang lainnya sudah tidak digunakan lagi.⁴⁸ Dengan demikian, qiraah yang sampai kepada kita secara mutawatir dan dipraktikkan sampai saat ini hanyalah variasi dari satu huruf yang telah dipilih, bukan mencakup seluruh tujuh huruf yang disebutkan dalam hadis. Sebagaimana dinyatakan oleh imam al-Jazarī:

وَكَذَآ أَقْوَالُ الْمُعْتَبَرِينَ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي عَلَيْهَا النَّاسُ الْيَوْمَ، الْمُوَافِقَةُ لِخَطِّ الْمُصْحَفِ،
إِنَّمَا هِيَ بَعْضُ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَقِيلَ: حَرْفٌ مِنْهَا، وَقِيلَ: بَعْضُ حَرْفٍ⁴⁹

⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 529.

⁴⁴Syamsuddin Abū al-Khaīr ibn al-Jazarī, *al-Nasyr fī al-Qirā'at al-'Asyr*, h. 22.

⁴⁵Abdullah Khadr Hamad, *al-Kifāyah fī al-Tafsīr bi al-Ma'sur wa al-Dirāyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Qalam, 1438 H/2017 M), h. 69.

⁴⁶Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy Al-Qur'ān*, Juz 1 (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, [t.th.]), h. 63-64.

⁴⁷Abdullah Khadr Hamad, *al-Kifāyah fī al-Tafsīr bi al-Ma'sur wa al-Dirāyah*, Juz 1 h. 69.

⁴⁸Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy Al-Qur'ān*, h. 64.

⁴⁹Syamsuddin Abū al-Khaīr ibn al-Jazarī. *Munjid al-Muqri'in wa Mursyid al-Thālibīn*, h. 71.

Artinya:

Begitu pula pendapat para ulama yang kredibel dalam hal ini, bahwabacaan yang digunakan umat Islam saat ini sesuai dengan *rasm* mushaf, bukan mencakup seluruh tujuh huruf melainkan hanya sebagian darinya. Ada yang menyatakan bahwa ia berasal dari satu huruf dan ada yang mengatakan hanya sebagian dari satu huruf.

Imam Abū ‘Umar ibn ‘Abd-al-Bar juga menyatakan,

فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْأَمْرَ عَادَ فِيمَا يُقْرَأُ بِهِ الْقُرْآنَ إِلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ بِمَا لَا وَجْهَ لِتَكَرُّرِهِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ
جَمَاعَةُ الْمُفَقِّهَاءِ فِيمَا يُقْطَعُ عَلَيْهِ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ⁵⁰

Artinya:

Hal ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Qur’an telah disepakati kembali kepada satu bentuk bacaan, yang tidak lagi membutuhkan pengulangan bentuk lain. Inilah yang menjadi pegangan mayoritas ulama fikih dalam menetapkan standar bacaan yang sah, dan salat pun sah dilakukan dengan menggunakan bacaan tersebut.

Qiraah Imam yang Berbeda dari Kebiasaan Masyarakat

Pada praktik ibadah berjemaah, khususnya dalam salat, imam memiliki peran penting karena menjadi acuan utama bagi para makmum. Makmum diwajibkan mengikuti gerakan salat Imam yang jika tidak diikuti akan menyebabkan ia mendahului atau tertinggal dari imam, seperti rukuk, sujud, dan bangkit dari keduanya. Hal ini merujuk pada sabda Nabi Rasulullah saw.

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵¹

Artinya:

Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, apabila ia rukuk maka rukuklah kalian, apabila ia berkata Sami’ allāhu liman hamidah’, maka ucapkanlah Rabbanā wa laka al-hamd, apabila ia sujud, maka sujudlah kalian, dan apabila ia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semua dalam keadaan duduk juga. (H.R. al-Bukhārī)

Meskipun demikian, perbedaan qiraah antara Imam dan jemaah bukanlah hal yang baru dalam sejarah Islam, kenyataannya praktik semacam ini masih sering terjadi di tengah masyarakat. Ketika imam membaca qiraah yang kurang dikenal jemaah yang umumnya hanya terbiasa dengan riwayat *Hafṣ* dari ‘Āṣim hal seperti ini sering memicu kebingungan. Tidak jarang juga hal ini menimbulkan keraguan di kalangan jemaah mengenai sahnya salat yang mereka ikuti. Dalam hal ini, pendapat yang disampaikan oleh lajnah Fatwa Islamweb memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan tersebut.⁵²

⁵⁰Muhammad ibn Abdul al-Barr ibn ‘Āṣim al-Namarī al-Qurtubī, *al-Tamhīd limā fi al-Muwatta’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, Juz 8 (Maroko: Wizārat ‘Umūm al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1387 H/1967 M), h. 300.

⁵¹Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 257.

⁵²Islamweb.net, “Hukm Qira’at al-Imām bi-Qir’atin Ghayr al-Latī Ya’rifuhā al-Ma’mūnūn”, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/50855/حكم-قراءة-الإمام-بقراءة-غير-التي-يعرفها-المأمونون> (19 Juni 2025).

Keberagaman qiraah yang mutawatir dalam Al-Qur'an adalah salah satu bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah Swt. untuk umat Islam serta memudahkan umat dalam melaksanakan ibadah tanpa mengalami keberatan. Sebab itu, membaca Al-Qur'an dengan salah satu qiraah yang sah dan diakui tetap dianggap sah baik untuk Imam maupun makmum. Namun demikian, jika penggunaan qiraah yang tidak diketahui oleh mayoritas jemaah dan dapat menimbulkan keraguan, perpecahan, dan kesalahpahaman karena ketidaktahuan mereka terhadap qiraah tersebut, maka yang lebih utama yaitu tidak mengimami mereka dengan qiraah yang tidak mereka kenal. Hal ini demi menjaga persatuan, keharmonisan serta kasih sayang. Sebab ini bisa menyebabkan sebagian jemaah merasa ragu terhadap keaslian bacaan Imam, karena tidaktahuan mereka terhadap ragam qiraah, dan ini merupakan mafsadah yang besar. Maka hendaknya Imam memperhatikan kondisi dan tingkat pemahaman makmum, serta menghindari dari timbulnya perpecahan atau keraguan.⁵³

Dalam hal ini Fatwa Dar al-Ifta' Mesir memberikan perspektif yang bernilai dalam memahami penerapan qiraah oleh imam dalam salat berjemaah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa imam yang mahir dalam berbagai qiraah mutawatir diperbolehkan secara *syar'i* untuk membaca qiraah tersebut dalam salat *jahrīyyah*. Bahkan dalam kondisi tertentu, hal ini bisa menjadi sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan dalam kondisi tertentu, terutama jika hal tersebut bertujuan untuk menjaga eksistensi bacaan Al-Qur'an yang beragam serta mengenalkan umat pada keragaman bentuk bacaan yang sah dan mutawtir. Upaya ini sangat penting agar ilmu tentang qiraah tidak terbatas hanya pada kalangan akademisi atau spesialis tertentu.

Namun demikian, penting bagi imam untuk memperhatikan kondisi jemaah dengan memberikan pemahaman kepada jemaah dengan kemampuan akal mereka mengenai hakikat qiraah Al-Qur'an dan kebolehan membaca qiraah tersebut baik dalam salat maupun diluar salat. Agar tidak terjadi kebingungan di tengah jemaah salat, seperti ketika sebagian dari mereka menyela bacaan imam karena tidak biasa mereka dengar dari bacaan umum di negeri mereka, atau bahkan mengingkari qiraah tersebut sepenuhnya, sehingga ia terjerumus dalam sikap mendustakan firman Allah swt.⁵⁴ Oleh sebab itu, penting untuk melihat fenomena ini dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, guna menjaga keharmonisan ibadah sekaligus kelestarian tradisi bacaan Al-Qur'an yang otentik.

KONSEP UMUM MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara bahasa

Maqāṣid berasal dari kata الْقَصْدُ yang secara etimologis berarti kelurusan jalan.

Akar dari kata ini mengikuti pola (قَصَدًا) yang berarti menuju sesuatu dengan cara yang lurus dan tepat.⁵⁵ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nahl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

Terjemahnya:

⁵³Islamweb.net, "Hukm Qira'at al-Imām bi-Qirā'atin Ghayr al-Latī Ya'rifuhā al-Ma'mūnūn", <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/50855/حكم-قراءة-الإمام-بقراءة-غير-التي-يعرفها-المأمونون> (19 Juni 2025).

⁵⁴Dar al-Ifta al-Misriyyah, "Qira'at al-Imam bi al-Qirā'at fī al-Ṣalawāt al-Jahrīyyah", <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14824/قراءة-الإمام-بالقراءات-في-الصلوات-الجهريّة> (19 Juni 2025).

⁵⁵Muḥammad ibn Makram ibn Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, h. 353.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada (jalan) yang menyimpang.⁵⁶

Adapun secara bahasa *syarī'ah* berasal dari kata (شَرَعَ - يَشْرَعُ - شَرْعًا) yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju kehidupan.⁵⁷ Al-Khādīmī menjelaskan makna *syarī'ah* dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut tempat mengambil air dan sumber air yang bisa diartikan sumber kehidupan.⁵⁸ Oleh karena itu, *syarī'ah* sumber dari setiap kebaikan kemakmuran dan kebahagiaan, baik yang bersifat dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Anfāl/8: 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila ia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan padamu.⁵⁹

Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut para ulama

Adapun definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari beberapa ulama, sebagai berikut:

a. Menurut Ahmad al-Raysūnī

إِنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْعَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ⁶⁰

Artinya:

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama yang ditetapkan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

b. Menurut Muhammad al-Ṭahir ibn 'Āsyūr

الْمَبَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا⁶¹

Artinya:

Landasan dan hikmah yang menjadi sasaran utama syariat dalam menetapkan sebagian besar atau seluruh ketentuan hukum Islam.

c. Menurut Muhammad ibn Sa'ad ibn Ahmad ibn Su'ud al-Yūbī

الْمَقَاصِدُ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ وَنَحْوَهَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ⁶²

Artinya:

Maqāṣid merupakan nilai-nilai, hikmah-hikmah dan hal-hal serupa yang menjadi perhatian Allah dalam proses pensyariaan baik secara umum maupun khusus demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Berdasarkan uraian definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan, nilai, atau hikmah yang terkandung dalam

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 268.

⁵⁷Muhammad ibn Makram ibn Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, h. 315.

⁵⁸Ibn Mukhtār al-Khādīmī, *Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah* (Cet. I; [t.t.p]: Maktabah al-'Ubaikān, 1421 H/2001 M), h. 14.

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 179.

⁶⁰Aḥmad al-Raisūnī, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibi* (Cet. II; Riyāḍ: Dār 'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmi, 1412 H/1992 M), h. 7.

⁶¹Muhammad Ṭahir ibn Muhammad ibn 'Asyūr al-Tūnisi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 1425 H/2004 M), h. 165.

⁶²Muhammad Sa'ad ibn Aḥmad al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi Adillah al-Syar'iyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār ibn al-Maḥbarah li al-Nasyr wa al-Taūzī', 1418 H/1998 M), H. 37.

setiap ketetapan hukum Allah Swt., yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk hambanya baik di dunia maupun di akhirat. *Maqāṣid* ini tidak hanya menunjukkan keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi dasar penting dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan hukum-hukum Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* Ditinjau dari Derajat Kebutuhannya

Pada hakikatnya, tujuan dan hikmah di balik syariat Islam berpusat pada kemaslahatan manusia. Hukum dalam Islam tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan disusun dengan penuh pertimbangan untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Syariat mempunyai tujuan utama dan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kerusakan. Kedua prinsip ini menjadi landasan utama yang menjadikan syariat sebagai panduan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.⁶³ Sehubungan dengan itu, ulama mengelompokkan *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya dalam menjaga kemaslahatan manusia:⁶⁴

a. *Ḥifz al-Dharūriyyat* (Menjaga kemaslahatan primer) yang meliputi:

- 1) Menjaga Agama (*Ḥifz al-Dīn*)
- 2) Menjaga jiwa (*Ḥifz al-Nafs*)
- 3) Menjaga Akal (*Ḥifz al-'Aql*)
- 4) Menjaga Keturunan (*Ḥifz al-Nasl*)
- 5) Menjaga Harta (*Ḥifz al-Māl*)

Jika lima hal ini tidak di jaga maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan secara teratur dan keselamatan di akhirat akan sirna.

b. *Ḥifz al-Hājiyyat* (Menjaga kemaslahatan sekunder)

Mencakup berbagai aspek kehidupan seperti aktivitas muamalah. Apabila kebutuhan tersebut tidak tercukupi, akibatnya dapat menyebabkan orang-orang dalam kesulitan dan ketidaknyamanan.

c. *Ḥifz al-Taḥsīnīyyāt* (Penyempurna)

Berkaitan dengan kemuliaan akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang terpuji dalam kehidupan sosial.⁶⁵

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Praktik Qiraah Imam yang Berbeda dari kebiasaan Masyarakat

Qiraah yang dibacakan imam salat meskipun sah dari sanadnya, namun apabila tidak dikenal luas oleh masyarakat, dapat menimbulkan kebingungan dan potensi penolakan. Dalam pandangan *maqāṣid al-Syarī'ah*, hal ini menuntut kehati-hatian dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan menjaga ketertiban sosial dalam praktik ibadah. Kekhawatiran terhadap dampak sosial dan perbedaan qiraah sebenarnya telah terjadi masa para sahabat. Sebagaimana dalam hadis Nabi dikisahkan yang terjadi antara 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. dan Hishām ibn Ḥakīm ra.:

⁶³Syamsul Falah dan Arif Al Wasim, "Relasi Maqāṣid Dengan Dalil-Dalil Fiqih", *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8, no. 2 (2022): h. 190.

⁶⁴Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 5.

⁶⁵Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 5.

عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ: أَكْثَمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرؤها عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكِدْتُ أَساوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبِيتُهُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفُودُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرَأْنِيهَا، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ: (يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا). فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَكَذَا أُنْزِلَتْ). ثُمَّ قَالَ: (اقْرَأْ يَا عُمَرُ). فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَكَذَا أُنْزِلَتْ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ). (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁶

Artinya:

Dari hadis al-Miswar ibn Makhramah dan ‘Abdurrahman ibn ‘Abd al-Qāri, keduanya mendengar Umar ibn Khattāb berkata: Aku mendengar Hisyām ibn Ḥakīm ibn Hizām membaca surah Al-Furqān di masa hidup Rasulullah saw. Aku mendengarkan bacaannya, ternyata ia membaca dengan beberapa huruf yang tidak diajarkan Rasulullah saw. kepadaku. Hampir saja aku menahannya saat salat, namun aku menunggunya sampai selesai. Setelah ia salam, aku memegang bajunya dan bertanya: Siapa yang mengajarkanmu surah yang aku dengar kau baca tadi? ia menjawab: Rasulullah saw. yang mengajarkannya kepadaku. Aku berkata: engkau dusta! Demi Allah, Rasulullah saw. telah mengajarkan kepadaku surah yang aku dengar kau baca tadi dengan cara berbeda. Lalu aku membawanya kepada Rasulullah saw. dan berkata: Wahai Rasulullah, Aku mendengar orang ini membaca surah al-Furqān dengan huruf-huruf yang tidak engkau ajarkan kepadaku, padahal engkau telah mengajarkan surah itu kepadaku. Rasulullah saw. bersabda: Wahai Hisyām, bacalah! Maka Hisyām membacanya dengan bacaan yang aku dengar tadi. Rasulullah saw. bersabda: Demikianlah ia diturunkan. Kemudian beliau bersabda: Bacalah, wahai ‘Umār! Maka aku membacanya dengan bacaan yang diajarkan kepadaku. Rasulullah saw. bersabda: Demikianlah ia diturunkan. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Al-Qur’an ini diturunkan atas tujuh huruf, maka bacalah apa yang mudah darinya. (H.R. al-Bukhārī)

Kisah ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap perbedaan qiraah bukan alasan untuk saling menyalahkan bahwa qiraah yang digunakan imam adalah salah, akan tetapi harus diatasi dengan pemahaman yang luas terkait keberagaman qiraah. Perbedaan qiraah meskipun sah dari sisi sanadnya tetap bisa menimbulkan kegaduhan atau kesalahpahaman di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-Syarī‘ah*

⁶⁶Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Katṣīr, 1414 H/1993 M), h. 1923.

menekankan pentingnya memperhatikan dua tujuan pokok yang harus dijaga secara seimbang, yaitu menjaga kemurnian agama (*hifz al-Dīn*) dan menyatukan hati umat (*ta'lif al-Qulūb*). Dengan demikian, implementasi qiraah yang sah perlu disertai kebijakan sosial yang arif, khususnya dalam pelaksanaan ibadah bersama seperti salat berjemaah.

Hubungan antara qiraah dan *maqāṣid al-Syarī'ah*

Qiraah dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki peran penting untuk menjaga agama dan menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an serta terjaganya keragaman dalam bacaan qiraah. Namun dalam praktiknya, ketika imam menggunakan qiraah yang belum diketahui oleh masyarakat di daerah tersebut hal ini perlu dipertimbangkan dalam penerapannya di masjid, karena tujuan dari *maqāṣid al-Syarī'ah* itu tidak hanya semata-mata pada penjagaan lafaz Al-Qur'an tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan. Jika ini dapat membuat kegelisahan atau keraguan dalam hati jemaah karena bacaan tersebut, maka tentu bertentangan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam kaidah fikih dikatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁶⁷

Artinya:

Mencegah kerusakan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Āl-Būrñū dalam kitabnya menjelaskan makna dari kaidah ini, yaitu apabila terjadi pertentangan antara mafsadah dan maslahat maka mencegah kerusakan lebih diutamakan kecuali jika kerusakan tersebut terkalahkan.⁶⁸ Demikian kaidah ini bisa menjadi dasar analisis penting dalam menilai penggunaan qiraah yang tidak diketahui oleh masyarakat yang akan menimbulkan mafsadah seperti keraguan, kegaduhan bahkan perpecahan. Walaupun qiraah itu sah dari sanadnya, namun berdampak negatif dalam penggunaannya di masyarakat maka berdasarkan kaidah ini praktik tersebut sebaiknya dihindari. Kondisi tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menghadirkan kemaslahatan di tengah umat. Meskipun tidak ditemukan teks nas atau dalil *syar'ī* yang dengan jelas melarang Imam membaca qiraah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat.

Analisis perbedaan qiraah imam yang menyelisihi masyarakat

Perbedaan qiraah imam di tengah masyarakat meski sanadnya sah tapi dapat membuat kebingungan bahkan perpecahan. Maka perlu dianalisis dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menilai maslahat dan mafsadahnya. Dalam menyikapi hal ini para ulama mempunyai dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama: Dibolehkan karena semua bentuk bacaan qiraah berasal dari Allah Swt. Ibnu Taīmīyyah pernah ditanya mengenai seseorang yang menjadi imam salat dengan menggunakan qiraah Abū 'Amr, lalu ia membaca dengan riwayat yang berbeda seperti nwarsh atau nafi' dari bacaanya. Apakah tindakan tersebut membuatnya dosa, menyebabkan salatya kurang sah atau bahkan menjadikannya salatya tidak sah?⁶⁹

⁶⁷Muhammad Sīdqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Āl-Būrñū, *al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah 1416 H/1996 M). h. 265.

⁶⁸Muhammad Sīdqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrñū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 265.

⁶⁹Ṣayd al-Fawā'id, "Ḥukm Qirā'at al-Imām fī al-ṣalāti al-Jahriyyah kaṣalāti al-Tarāwīḥ aw al-Maghrib", <https://saaaid.org/Minute/877.htm> (22 Juni 2025).

يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو، وَبَعْضَهُ بِحَرْفِ نَافِعٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رُكْعَةٍ أَوْ رُكْعَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا⁷⁰

Artinya:

Boleh membaca sebagian dengan qiraah Abū ‘Amr dan sebagian qiraah Nafi’ baik dalam satu rakaat atau dua rakaat, serta dalam kondisi salat atau diluar salat.

Pernyataan ini menegaskan bahwa semua qiraah yang sah berasal dari Allah Swt., sehingga tidak menjadi penghalang dalam sahnya salat. Namun kebolehan ini lebih tepat diterapkan dalam lingkungan masyarakat ilmiah, atau di kalangan yang sudah memahami ilmu qiraah dan perbedaan riwayat, agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan awam.

Pendapat pertama: Dalam mazhab Ḥanbalī, membaca qiraah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat setempat ketika menjadi imam salat berjemaah dihukumi makruh, apabila dilakukan tanpa adanya penjelasan sebelumnya kepada jemaah. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Mufliḥ al-Ḥanbalī:

وَفِي الْمَذْهَبِ تَكْرَهُ قِرَاءَةُ مَا خَالَفَ عُرْفَ الْبَلَدِ⁷¹

Artinya:

Dalam mazhab (Ḥanbali) dimaruhkan membaca qiraah yang menyelisihi kebiasaan masyarakat setempat.

Pandangan ini serupa dikemukakan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī, al- ‘Allamah ibn Bāz, dan al-Lajnah al-Dā’imah li al-Buḥūs al- ‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā’ mengemukakan bahwa meskipun membaca riwayat qiraah yang mutawatir dan memenuhi syarat diterimanya qiraah, namun penggunaannya dimasyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang qiraah perlu dihindari. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga persatuan umat dan menghindari fitnah serta kebingungan dimasyarakat. Sikap ini sejalan dengan kebijakan Uṣman ibn ‘Affān ra. yang menyatukan bacaan Al-Qur’an dalam satu huruf untuk mencegah perpecahan, sebagaimana dijelaskan Syekh ibn Bāz:

وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَلَغَهُ اخْتِلَافُ النَّاسِ، وَجَاءَهُ حُذِيفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: أَدْرِكُ النَّاسَ، اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ الْمَوْجُودِينَ فِي زَمَانِهِ كَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ، فَأَشَارُوا بِجَمْعِ الْقُرْآنِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَا يَخْتَلِفَ النَّاسُ، فَجَمَعَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَوْنَهُ لِحَنَةٍ رُبَاعِيَّةٍ لِهَذَا، وَيَرَأْسُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَكَتَبَهُ وَوَزَعَهُ فِي الْأَقَالِيمِ حَتَّى يَعْتَمِدَهُ النَّاسُ، وَحَتَّى يَنْقَطَعَ التَّرَاغُ.⁷²

⁷⁰Ahmad ibn Taīmiyyah, *Majmū al-Fatāwā*, Juz 22 (Saudi Arabia: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibāat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M), h. 445.

⁷¹Syamsuddin Muḥammad ibn Mufliḥ al-Maqdisī, *al-Furū’*, Juz 2 (Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 185.

⁷²Abd al-‘Azīz in Abdullah ibn ‘Abd al-Rahmān ibn Bāz, *Majmū Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 9 (Arab Saudi: Ra’āsah Idārat al-Buḥūs al- ‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā’, [t.t.p]), h. 362.

Artinya:

Ketika sampai kepada ‘Uṣman ra. berita tentang terjadinya perbedaan di kalangan masyarakat, dan Ḥuzaifah ra, datang kepadanya dan berkata: Segerahlah selamatkan umat ini!. Maka ‘Uṣman ra. Bermusyawarah dengan para sahabat yang ada pada masanya seperti ‘Ālī, Ṭalhah, al-Zubair dan lainnya. Mereka menyarankan agar Al-Qur’an dikumpulkan dalam satu huruf saja agar umat tidak berselisih. Maka ‘Uṣman ra. pun mengumpulkannya, membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang dengan Zaid ibn Ṭsabit ra. sebagai ketuanya. Mereka pun mengumpulkan Al-Qur’an dalam satu huruf, menuliskannya dan menyebarkannya ke berbagai wilayah agar masyarakat mengikutinya dan perselisihan pun berakhir.

Dengan demikian, pendapat kedua ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan umat dan mencegah timbulnya fitnah akibat bacaan yang tidak dikenal masyarakat. Fokus utamanya bukan hanya pada aspek hukum ibadah seperti makruh atau tidaknya, tetapi pada dampak sosial dari perbedaan qiraah di tengah jamaah. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī’ah* yang mengutamakan pemeliharaan agama dan keutuhan masyarakat, serta mencegah konflik yang muncul dari ketidaktahuan masyarakat terhadap ragam qiraah. Maka dari itu penting untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang keberagaman qiraah, agar masyarakat dapat menyikapi perbedaan tersebut secara bijak tanpa memicu kebingungan atau perpecahan.

Praktik imam yang menggunakan qiraah berbeda dalam salat berjemaah memiliki signifikansi *maqāṣid al-Syarī’ah* yang sangat besar, khususnya dalam aspek edukasi masyarakat terhadap keragaman qiraah. Dalam era digital saat ini, kemudahan akses internet telah memungkinkan masyarakat untuk mendengarkan berbagai macam qiraah melalui platform streaming, aplikasi Al-Qur’an dan media sosial. Kondisi ini membuat masyarakat secara tidak langsung akan menyaksikan variasi qiraah yang berbeda dari yang biasa mereka dengar ketika di masjid. Sebab itu, pengenalan akan qiraah yang beragam melalui praktik imam salat menjadi upaya yang edukatif untuk membekali masyarakat dalam menyikapi keragaman bacaan Al-Qur’an.

Minimnya Pengenalan Qiraah selain Riwayat Ḥafṣ ‘an ‘Āṣim di Indonesia

Meskipun ragam qiraah dalam Al-Qur’an merupakan bagian dari warisan Islam yang sah dan mutawātir, kenyataannya tidak semua qiraah dikenal luas oleh umat Islam di berbagai daerah. Di Indonesia, hanya satu riwayat qiraah yang dominan dan dipraktikkan secara luas, yaitu riwayat Ḥafṣ dari ‘Āṣim. Kurangnya pengenalan terhadap qiraah lain menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bacaan selain Ḥafṣ sebagai sesuatu yang asing, bahkan salah. Sebagian makmum yang belum pernah belajar akan mengira imam salah baca. Namun di sisi lain, menyebarluaskan ragam qiraah juga memiliki *maqāṣid al-Syarī’ah* yang penting. Hal ini berkaitan dengan amanah dalam menjaga warisan keilmuan Islam serta memperkenalkan kekayaan bacaan Al-Qur’an yang sah dan *mutawatir* kepada umat. Sebab, ilmu qiraah merupakan bagian dari *farḍ kifāyah* dan mengenalkannya kepada masyarakat adalah bagian dari pelestarian khazanah ilmu Islam. Untuk menghindari penetapan hukum yang terlalu mutlak, praktik imam yang membaca qiraah berbeda perlu diklasifikasikan dengan jelas agar masyarakat dapat memahami perbedaan bacaan sesuai dengan kondisi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat, serta sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī’ah* dalam menjaga agama (*hiḍḍ al-Dīn*) dan menyatukan hati umat (*ta’līf al-Qulūb*). Secara umum, masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Lingkungan ilmiah dan teredukasi, seperti di pesantren atau institusi ilmu qiraah:
 - 1) Dianjurkan membaca qiraah yang berbeda sebagai bagian dari pelestarian ilmu dan edukasi masyarakat.
 - 2) Praktik ini juga menjadi sarana pembelajaran serta pelestarian sanad qiraah yang diakui keabsahannya.
- b. Lingkungan masyarakat umum, dibagi dua:
 - 1) Jika masyarakat telah mendapatkan penjelasan sebelumnya, maka tidak mengapa imam membaca qiraah yang berbeda, bahkan dapat menjadi sarana edukasi *syar'ī* yang bermanfaat.
 - 2) Jika tidak diberi penjelasan dan masyarakat belum terbiasa, maka sebaiknya dihindari demi menjaga ketenangan, menghindari fitnah, dan memelihara persatuan umat.

Hukum asalnya boleh membaca Al-Quran dengan riwayat apa saja. Adapun ketidakbolehan itu, hanya pengecualian dalam kondisi tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan mengenai praktik imam salat yang membaca qiraah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat umum berdasarkan sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai berikut:

Hukum penggunaan qiraah yang berbeda dari kebiasaan masyarakat tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada tingkat pemahaman masyarakat akan keragaman qiraah. Dalam lingkungan masyarakat umum yang belum mengenal keragaman qiraah dan belum mendapatkan penjelasan sebelumnya, praktik penggunaan qiraah tersebut dianggap makruh. Pandangan ini dianut dari ulama mazhab Ḥanbalī seperti ibn Muflih dan diperkuat oleh fatwa ulama kontemporer seperti ibn Bāz dan Lajnah Dā'imah. Sebaliknya, apabila praktik tersebut dilakukan di lingkungan yang telah teredukasi dan memahami keragaman qiraah, maka penggunaan qiraah yang berbeda diperbolehkan. Selain berguna untuk sarana edukasi, penggunaan qiraah yang berbeda juga sejalan dengan hadis Nabi saw. yang membenarkan adanya perbedaan bacaan antara 'Umar dan Ḥisyam serta menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan atas tujuh huruf.

Di antara faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ragam qiraah disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya pembelajaran qiraah di lembaga keagamaan, rendahnya minat masyarakat untuk mempelajari ilmu qiraah serta dominasi *qiraah* Ḥafṣ 'an 'Āṣim dalam kehidupan sehari-hari. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung asing terhadap qiraah yang berbeda dan pada akhirnya menimbulkan keraguan saat imam membaca dengan qiraah yang tidak mereka kenal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- AF, Hasanuddin. *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- Al-Anṣārī, Muḥammad ibn Makrām ibn Alī Abū al-Faḍl Jamāluddīn ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirūt: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- Bāz, Abd al-'Azīz in Abdullah ibn 'Abd al-Raḥmān ibn. *Majmū Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Arab Saudi: Ra'āsah Idārat al-Buḥuṣ al-'Ilmiyyah wa al-Ifṭā'. t.t.p.
- Al-Būrṇū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV; Beirūt: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah 1416 H/1996 M.
- Al-Ḥalabī, Muḥammad 'Itr. *'Ulūm Al-Qur'ān al-Karīm*. Cet. I; Damaskus: Matba'ah al-Ṣabāh, 1414 H/1993 M.
- Ḥamad, Abdullah Khadr. *Al-Kifāyah fī al-Tafsīr bi al-Ma'sur wa al-Dirāyah*. Cet. I; Beirūt: Dār al-Qalam, 1438 H/2017 M.
- Al-Jazarī, Syamsuddin Abū al-Khaīr ibn. *Munjid al-Muqri'in wa Mursyid al-Thālibīn*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.
- Al-Jazarī, Syamsuddin Abū al-Khaīr ibn. *al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*. t.t.p.: al-Matba'ah al-Tijārīyah al-Kubra, t.th.
- Al-Ju'fī, Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. VI; Damaskus: Dār ibn Katsīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Khādīmī, ibn Mukhtār, *Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah*. Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-'Ubaikān, 1421 H/2001 M.
- Al-Maqdisī, Syamsuddin Muḥammad ibn Mufliḥ. *al-Furū'*. Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- al-Nabhān, Muḥammad Fārūq. *Al-Madkhal ilā 'Ulūm Al-Qur'ān al-Karīm*. Cet. I; Ḥalb: Dār 'Ālam, Al-Qur'ān, 1426 H/2005 M.
- Al-Raisūnī Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*. Cet. II; Riyāḍ: Dār 'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmi, 1412 H/1992 M.
- Al-Rūmī, Fahd ibn Abd al-Raḥmān bin Sulaymān. *Dirāsāt fī 'Ulūm Al-Qur'an al-Karīm*. Cet. XII; t.t.p.: t.p, 1424 H/2003 M.
- Al-Sultān, Nāji ibn Dāyil. *Dalīl al-Dā'iyah*. Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭaybah al-Khaḍrā', t.th.
- Al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt*. Cet. I; t.t.p.: Dār ibn Affān, 1417 H/1997 M.
- Al-Suyūtī, Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddīn. *al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. t.t.p.: Al-Ḥaī'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1394 H/1974 M.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy Al-Qur'ān*. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.
- Taīmiyyah, Aḥmad ibn. *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 22. Saudi Arabia: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M.
- Al-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā. *al-Jāmi' al-Kabīr*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.

- Al-Tūnisi, Muḥammad Ṭahir ibn Muḥammad ibn ‘Asyūr. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 1425 H/2004 M.
- Al-Qaḍāh, Muḥammad Aḥmad Mufliḥ dkk. *Muqaddimāt fī ‘Ilm al-Qirā’āt*. Cet. I; Yordania: Dār ‘Ammār, 1422 H/2001 M.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Abdul al-Barr ibn ‘Āsim al-Namarī. *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*. Maroko: Wizārat ‘Umūm al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1387 H/1967 M.
- Al-Yūbi, Muḥammad Sa’ad ibn Aḥmad. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi Adillah al-Syar’iyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār ibn al-Maḥbarah li al-Nasyr wa al-Taūzī’, 1418 H/1998 M.
- Al-Zurqānī, Muḥammad ‘Abd al-‘Azīm. *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*. Cet. I; t.t.p.: Matba’ah ‘Isā al-Halbī, t.th.
- al-Zarkasyī, Muḥammad ibn Abdillāh ibn Bahādur. *Al-Burhān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*. Cet. I; t.t.p.: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1376 H/1957 M.

Jurnal Ilmiah

- Anwar, Khairil dkk. “Maqāṣid al-Syarī’ah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, No. 2 (2021): h. 75-86.
- Asriani dkk., “Pendampingan Tahsin Qira’at Imam Ḥafs dalam Membaca Al-Qur’an untuk Masyarakat Bugar Bogor”, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): h. 252-259.
- Falah, Syamsul dan Arif Al Wasim. “Relasi Maqāṣid Dengan Dalil-Dalil Fiqih”, *Syariat Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 8, no. 2 (2022): h. 190-200.
- Fauzan, Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Ṭahir ibn Asyūr”, *Al-Mawarid Jurnal Syari’ah dan Hukum* 5, no. 1 (2023): h. 101-114.
- Hidayat, Hakmi dkk. “Qira’at Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 4, No. 2 (2024): h. 173-186.
- Kumullah, Saulia Rahimah dkk. “Ragam Qira’at dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Ahkam”, *Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): h. 305-316.
- Misnawati. “Qira’at Al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap Istibath Hukum”, *Jurnal Mudarrisuna* 4, no. 1 (2014): h. 78-104.
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): h. 201-216.
- Prayitna, Ikma Pradesta Putra dkk. “Sejarah Kodifikasi Ilmu Qira’at dan Urgensinya Sebagai Warisan Bacaan Al-Qur’an yang Mutawatir”, *Al-Fahmu Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): h. 74-85.
- Roziqin, Ahmad Khoirur. “Sejarah dan Kodifikasi Qiraat Sab’ah: Melacak Warisan Penting dalam Tradisi Membaca Al-Qur’an”, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 6, no. 2 (2023): h. 210-225.
- Thobroni, Ahmad Yusam dan Isnur Azizah Rohmani. “Qira’at Imam Hafsh dan Popularitasnya dalam Praktek Pembacaan Al-Qur’an di Dunia Islam”, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): h. 751-764.

Zahro, Mufidah dan Anisa Maulidya. “Qur’anic Recitation Varieties: Recognizing Qira’at as a Spritual Tradition”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2024) h. 1-13.

Situs dan Sumber online

Ṣayd al-Fawā’id, “Ḥukm Qirā’at al-Imām fī al-ṣalāti al-Jahriyyah kaṣalāti al-Tarāwīḥ aw al-Maghrib”, <https://saaid.org/Minute/877.htm> (22 Juni 2025).

Dar al-Ifta al-Misriyyah, “Qirā’at al-Imām bi al-Qirā’āt fī al-Ṣalawāt al-Jahriyyah”, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14824/قراءة-الإمام-بالقراءات-في-الصلوات-الجهريّة> (19 Juni 2025).

Islamweb.net, “Ḥukm Qirā’at al-Imām bi Qirā’ah Ghayr Allatī Ya’rifuhā al-Ma’ mūmūn”, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/50855/حكم-قراءة-الإمام-بقراءة-غير-التي-يعرفها-المأمومون> (diakses pada 19 Juni 2025).

Balitbang Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Standar Indonesia Diakui Dunia Islam”, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/mushaf-standar-indonesia-diakui-dunia-islam> (22 Juni 2025).